

**SKRIPSI**

**PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN  
JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :**

**AMIN RAIS  
NPM. 14116793**



**Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1440 H/2018 M**

**PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN  
JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh  
AMIN RAIS  
NPM. 14116793**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH,.MA,.MH

**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H/2018 M**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA  
NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **Amin Rais**  
NPM : 14116793  
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018  
Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudara Amin Rais

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Amin Rais**  
NPM : 14116793  
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA  
BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2018

Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-19/1h.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Judul Skripsi: PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: AMIN RAIS, NPM 14116793, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/17 Desember 2018

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Drs. A. Jamil, M.Sy.

()

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

()

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

()

Sekretaris : Mutaqshidin F. Syakirin, M,E. Sy

()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**OLEH:  
AMIN RAIS**

Perceraian telah diatur oleh undang-undang, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering menggunakan hukum islam atau sering disebut dengan perceraian dibawah tangan. Dengan di sahkan nya undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka membuat hukum baru terhadap hukum perceraian dan berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan maksa masyarakat harus bercerai di depan pengadilan. Karena perceraian yg sah hanya di pengadilan.

Maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimanakah pengaruh hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan di desa Negara Batin?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini sebagai berikut : 1. Asas Mempersukar, dengan adanya asas mempersukar maka masyarakat desa Negara Batin tidak mudah untuk melakukan Perceraian atau hanya karena masalah kecil bisa bercerai. 2. Asas Kepastian Hukum, salah satu alasan Pelaku Perceraian di desa Negara Batin memilih bercerai melalui Pengadilan di karenakan ingin mendapat kepastian hukum sah tidaknya Perceraian mereka dan terkait hak-hak mereka. 3. Asas Kelembagaan Hukum dengan adanya asas kelembagaan hukum Perceraian yang mengharuskan bercerai harus di depan pengadilan membuat Perceraian di bawah tangan menjadi tidak sah maka masyaraat desa Negara Batin memilih bercerai melalui Pengadilan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di Bawah ini :

Nama : Amin Rais

NPM : 14116793

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian sayakecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Desember 2018

Peneliti,



**Amin Rais**  
NPM 14116793

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.  
(Q.S. An-Nisa':35)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahandaku tercinta BATIN MANGKU BUMI HASAN yang telah mendukung dan memberikan semua segala upaya yang terbaik dalam hidupku untuk aku sampai ketitik ini Dan Ibundaku tercinta NURSYIAH yang selalu mendo'akan aku siang dan malam dan memberi kasih sayang tiada tara dari sejak kecil sampai saat ini yang mungkin seumur hidup tanpa bisa aku balas.
2. Kepada kedua Kakakku, NURHASANAH DAN LUKMAN HADI, SH terima kasih sebesar-besarnya atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga kalian sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT
3. Bapak Drs. H.A JAMIL, M.Sy dan Ibuk NETY HERMAWATI, SH, MA, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Puwari – Puwariku seperjuanganku ARJULIUS, SHOLIHIN SAPUTRA, YUDI SETIAWAN, ROBIANSYAH, TOPIK QUROSID serta teman-teman jurusan Ahwalus-Syakhsiyah angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebuti satu persatu.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro. Ibu Nur Hidayati, S.ag. MH selaku Ketua Jurusan Ahwalus syakhshiyah. Drs. H.A. Jamil M,Sy dan Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahannya dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah Memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasaran selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada rekan – rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 16 Desember 2018  
Peneliti



Amin Rais  
NPM. 14116793

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perceraian secara umum .....	12
1. Pengertian Perceraian .....	12
2. Dasar Hukum Perceraian .....	13
3. Tata Cara Perceraian .....	21
4. Hukum Perceraian.....	32
B. Perceraian di bawah tangan .....	34

1. Pengertian Perceraian di Bawah Tangan .....	34
2. Dasar Hukum Perceraian di Bawah Tangan .....	34
3. Kelemahan Perceraian di Bawah Tangan .....	35
C. Perceraian sebelum dan sesudah undang undang 1974.....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian .....	43
2. Sifat Penelitian .....	43
B. Sumber Data .....	44
1. Sumber Data Primer .....	44
2. Sumber Data Sekunder .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
1. Wawancara ( <i>Interview</i> ).....	46
2. Dokumentasi .....	47
D. Teknik Analisis Data .....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	49
B. Perceraian di Bawah Tangan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur .....	55
C. Pengaruh Hukum Positif Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah kepala keluarga.....	51
Tabel. 2 Struktur Pemerintahan .....	51
Tabel. 3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	53
Tabel. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	53
Tabel. 5 Mata Pencarian Penduduk.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat bimbingan
2. Surat tugas
3. Surat izin research
4. Surat keterangan research
5. Surat keterangan bebas pustaka
6. Outline
7. Alat pengumpul data
8. Kartu konsultasi bimbingan
9. Foto wawancara
10. Riwayat hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam di Indonesia Sebagaimana diketahui, bahwa eksistensi Hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah Kolonial Belanda disamping Hukum Adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan Hukum Islam di Indonesia integral dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. begitu juga dengan hukum perceraian.

Sebelum lahir Undang-undang perceraian mengguakan perceraian hukum Islam, dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai denagan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'isebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , (Jakarta: Kencana, 2007), 228

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة  
إلا النسائي وصححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalaq, dan rujuk " (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'I dan di-shahih-kan oleh Hakim).<sup>2</sup>

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri)

Pada masa kedatangan penjajah belanda di Indonesia, kedudukan hukum Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh belanda. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya.<sup>3</sup> Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang,

---

<sup>2</sup> Al hafizh ibn hajar al asqalani, *Bulughul Maram Hadits hukum-hukum syari'at islam*,(Surabaya: Bintang usaha Jaya,2011) h.445.

<sup>3</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1975) hal. 11.



dan Makasar (Bone dan Gowa).<sup>4</sup> Ketika pemerintahan Belanda berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mulai menyusun peraturan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam menjalankan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.<sup>5</sup>

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 12, no. 2, Tahun ke XII, Maret 1982, hal. 101.

<sup>5</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal. 78-79

<sup>6</sup> Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000, hal. 53.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.<sup>7</sup>

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.<sup>8</sup> Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

---

<sup>7</sup> R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988, hal. 18.

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 98.

Setelah lahirnya undang-undang ada asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri,<sup>9</sup> hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tatacara Perceraian, lahirnya undang undang perkawinan ini bertujuan untuk menyelamatkan kaum perempuan dan anak-anak dari ke dzaliman laki-laki, sebelum adanya undang undang nomor 1 tahun 1974 para kaum laki – laki menceraikan perempuan semaunya saja tanpa menjaga perasaan kaum perempuan sehingga banyak terjadi perceraian yang sangat merugikan kaum perempuan dan anak – anak.

Walaupun perceraian telah diatur oleh undang-undang, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering menggunakan hukum islam atau sering

---

<sup>9</sup> Undang undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2015. h.13.

disebut dengan perceraian di bawah tangan. perceraian di bawah tangan tidak lepas dari budaya perceraian dan aturan yang pernah berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa dan lingkungan di masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Sebelum adanya hukum positif banyak perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat ini semua tidak terlepas dari perkawinan di bawah tangan. Walaupun Undang-undang No.1 tahun 1974 telah memberikan aturan yang berlaku secara nasional namun untuk merubah kebiasaan dan budaya merupakan suatu yang tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif berlaku secara efektif setelah 5 (lima) tahun. dan sampai sekarang selama 43 tahun undang-undang berlaku akan tetapi masih ada praktik perceraian di bawah tangan. selama kurun waktu 43 tahun berlaku Undang-undang No.1 tahun 1974 sudah memberi pengaruh banyak dalam perkembangan perceraian di Indonesia termasuk di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur.

Berdasarkan hasil pra survey di desa Negara Batin, bahwa hampir semua penduduknya adalah beragama Islam, di Desa Negara Batin terdiri dari sepuluh Dusun dan dari sepuluh Dusun ini terdiri dari 2850 KK dengan jumlah penduduk 7382 orang.<sup>10</sup> Di Desa Negara Batin sebelum tahun 1974 semua masyarakat yang akan melakukan perceraian mereka menyalaskan kasus perceraianya dengan cara cerai di bawah tangan sebelum tahun 1974 ada 23 pasangan yang menyelesaikan kasus perceraian di bawah tangan dan

---

<sup>10</sup> Desa Negara Batin, *Lap ran Kependudukan*, 10 januari 2018.

sesudah tahun 1974 ada 18 pasangan suami istri yang melakukan perceraian, dan dari 18 pasangan yang melakukan perceraian ini ada 4 pasangan yang menyelesaikan kasus perceraian di bawah tangan dan sisanya 14 pasangan menyelesaikan kasus perceraian secara hukum positif atau peceraian yang dilakukan di depan pengadilan.<sup>11</sup>

Perceraian di bawah tangan juga terjadi di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, ada yang melakukan perceraian melalui pengadilan dan ada juga yang melakukan perceraian di bawah tangan. penyebab terjadinya di Desa Negara Batin dipengaruhi beberapa faktor yaitu masyarakat menganggap perceraian dengan hukum Islam dan hukum positif sama-sama sah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuni bin Mail yang beralamat di Dusun IV RT/RW 004/004 Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Menerangkan bahwa lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan karena berharap ada kepastian hukum dan perlindungan hukum yang jelas sehingga hak-hak istri yang diceraikan dapat diperoleh dan hak anak tetap dipenuhi oleh mantan suami.<sup>12</sup>

Munculnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka membuat hukum baru terhadap hukum perceraian dan berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan memaksa

---

<sup>11</sup>Mansyursah, *wawancara*, 10 Januari 2018.

<sup>12</sup>Yuni, *wawancara*, 20 desember 2017.

masyarakat harus bercerai di depan pengadilan. Karena perceraian yang sah hanya di pengadilan.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik atau berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Hukum Positif Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah : “Bagaimanakah pengaruh hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Negara Batin?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan.

### **2. Manfaat**

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum positif khususnya tentang perceraian.

#### **b. Secara Praktis**

Manfaat bagi penulis sendiri untuk memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi serta memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perceraian.

#### D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan IAIN Metro, sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah skripsi yang secara khusus meneliti tentang pengaruh hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan. Oleh karena itu penulis memaparkan karya ilmiah skripsi yang terkait perceraian atau secara umum relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. penelitian yang dilakukan oleh Dede Rohyadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perceraian diluar Prosedur peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Hukumnya”. Penelitian ini membahas tentang perceraian di bawah tangan yakni dilakukan secara kekeluargaan dengan mendatangkan saksi atau tidak dan ada pula yang diputus sendiri tanpa adanya saksi. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di bawah tangan adalah kurangnya pengetahuan kesadaran hukum, ekonomi rendah, lokasi Pengadilan Agama jauh dan lamanya proses perceraian serta waktu yang tidak sedikit. Dampaknya adalah perceraian menjadi tidak jelas terutama mengenai hak-hak dan kewajiban serta tidak mendapatkan akta cerai yang sah dari Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang perceraian di bawah tangan, sedangkan

---

<sup>13</sup> Dede Rohyadi, “Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasikmalaya dan Hukumnya”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8293/1/DEDE%20ROHYADI-FSH.pdf>, di unduh pada 5 Oktober 2017

perbedaanya didalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di bawah tangan dan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pengaruh hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qodar, Mahasiswi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman". Penelitian ini membahas tentang beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar sidang pengadilan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, ekonomi yang rendah, lokasi pengadilan agama yang terlalu jauh dan proses pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga masyarakat melakukan Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelaku perceraian tersebut tidak mendapatkan akta cerai, untuk melakukan perkawinan selanjutnya, pelaku perceraian di luar pengadilan di desa Sumberharjo melakukan perkawinan selanjutnya dengan cara perkawinan siri.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang perceraian di bawah tangan atau di luar pengadilan sedangkan perbedaanya di dalam penelitian ini membahas

---

<sup>14</sup> Nurul Qodar, "Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman", dalam [http://digilib.uinsuka.ac.id/4036/1/BAB %20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/4036/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf), di unduh Pada tanggal 5 Oktober 2017



tentang faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan dan akibat dari tidak mendapatkan akta pengadilan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas pengaruh hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian Secara Umum

##### 1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlabibini (suami istri).<sup>15</sup>

*Talak* terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”<sup>16</sup> Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حَلَّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَانْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

*Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*<sup>17</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *thalaq* adalah hilangnya ikatan nikah atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna *izaalatun* adalah bilangannya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.208.

<sup>16</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.191

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1983), h. 9

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Mazahibul Al-Araba’ah*, (Kairo: Maktabah salafiyah, 1980), h. 278

Pengertian perceraian atau putusnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas perceraian merupakan Putusnya hubungan pernikahan yang telah dibina oleh suami-istri. perceraian jalan dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga diakhiri dengan perceraian.

## **2. Dasar hukum perceraian**

Dasar hukum perceraian di Atur oleh hukum positif Indonesia sebagai berikut:

### **a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Berkenaan dengan masalah perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur sebagai berikut:  
Perkawinan dapat putus karena

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan<sup>19</sup>

Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

---

<sup>19</sup> Tim Redaksi Nulansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, CV Nuansa Aulia, cetakan 6, 2015) h. 84

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**b. Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Berdasarkan pasal 38 yang diatur dalam undang undang dan pasal 113 diatur dalam KHI diatas menerangkan dan menentukan hal-hal apa saja yang dapat atau bisa menyebabkan putusnya Perkawinan. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu dari pasangan dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Selanjutnya putusnya perkawinan dapat disebabkan karena adanya perceraian. perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, bukan satu-satunya penyebab putusnya perkawinan. Yang terakhir penyebab putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Menurut Kompilasi Hukum*,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h.140

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

### c. Al-Qur'an

Allah berfirman :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

<sup>21</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al- Baqarah ayat 229)<sup>22</sup>*

Allah berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

*“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah*

<sup>22</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*,(Bandung: Cv Diponogoro,2006), h 28

*kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al- Baqorah ayat 231)<sup>23</sup>*

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup> فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.Yang dimaksud*

---

<sup>23</sup> Ibit.,h.29



*dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.” (Q.S al-Ahzab ayat 49).<sup>24</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari upaya menghindari mudharat dari perkawinan dan melihat kemaslahatan yang lebih luas bagi suami istri.

Adapun hikmah tentang dibolehkannya perceraian, maka ini perkara yang paling jelas, karena terkadang suami tidak lagi merasa cocok dengan istri dan terkadang ia sering marah terhadap istri, karena sebab yang bermacam-macam seperti lemahnya akal dan agama, jeleknya adab, dan sebagainya. Dengan demikian Allah menjadikan untuknya jalan keluar dengan cara menceraikan istri dan mengeluarkannya dari wilayah tanggung jawabnya.

#### **d. Hadits**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

*Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah thalaq”. [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah].<sup>25</sup>*

Berdasarkan dari kutipan hadits tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah sesuatu yang boleh namun dibenci oleh Allah, oleh karena itu hendaknya hindarkan perceraian dan pertahankan

<sup>24</sup> *Ibit.*,h.338

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) h. 62

pernikahan dan mengingat kembali tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya.

حَدَّثَنَا أَحْيَىٰ بِبَحْنِيِّ التَّمِيمِيُّ قَالَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِرُؤُسُوهِ لِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بِعَدُوِّهِ وَإِنْ شَاءَ قَبِطَلَّ فَإِنَّ يَمَسَّ فَتَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَطَّلِقَ لَهَا النِّسَاءَ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia

*menggaulinya, itulah maksud idah yang di perintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan wanita (HR Muslim).*<sup>26</sup>

Hadis di atas mempunyai *asbababul wurud* sebagai berikut. Diceritakan bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid di zaman Rasulullah Saw. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah Saw tentang kejadian itu. Maka beliau menjawab: “suruhlah ia merujuknya, hendaklah ia menahan istrinya sampai bersih, kemudian haid lalu bersih lagi, bila ia mau tahanlah (teruskanlah) dengan istrinya itu, atau mentalaknya juga bila ia mau hendaknya sebelum di campuri, idah itulah yang Allah perintahkan bila perempuan-perempuan itu sudah di talak.<sup>27</sup>

### **3. Tata Cara Perceraian**

Perceraian dalam kehidupan bernegara dapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undang ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam berpedoman pada kompilasi hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

---

<sup>26</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*, alih bahasa; Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 174.

<sup>27</sup> Muhammad Bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Jilid 3*, Jakarta: Darussunah, 2013, h.17.

Peradilan Agama yang mengatur khusus permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam proses perceraian melalui pengadilan terdapat dua istilah yaitu cerai gugat, dan cerai talak. Pasal 114 KHI menegaskan hal tersebut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>29</sup>

#### **a. Tatacara Perceraian cerai talak**

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :

- 1.) a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
- b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg.

---

<sup>28</sup> *Ibid,,. h. 84*

<sup>29</sup> *Ibid, . h. 33*

Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

b) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006);

c) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3)

Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

- d) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

3.) Permohonan tersebut memuat :

- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).
- e) Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Gb. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).

4.) Proses Penyelesaian Perkara :

- a) Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
- b) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
- c) 1). Tahapan persidangan
  - (a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  - (b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);
  - (c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).

- 2) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut :
- (a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  - (b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  - (c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
  - (d) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. Setelah surat gugatan diajukan diterima oleh pengadilan maka pengadilan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau diwakilkan



oleh kuasa hukumnya, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan para pihak untuk hadir sendiri.

Pada saat pemeriksaan hakim berusaha mendamaikan para pihak, dan jika para pihak berdamai, maka tidak boleh mengajukan gugatan baru dengan alasan-alasan sebelum adanya perdamaian yang telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian dan jika tidak tercapainya perdamaian maka hakim akan melanjutkan sidang pemeriksaan.

Sidang pemeriksaan, dilakukan sidang tertutup, dan sidang pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka. sah atau tidak perceraian setelah putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **b. Tatacara Perceraian Cerai Gugat**

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

- 1.) a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 73 Undang Undang No. 7 tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

- b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan (18 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006);
- c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

2.) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah :

- a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
- b) Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang

Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 32 ayat (2) Undang  
Undang No.1 tahun 1974);

- c) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
- d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang Undang No. 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).

3.) Gugatan tersebut memuat :

- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4.) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan

hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).

- 5.) membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 237 R.Bg.).
- 6.) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.).
- 7.) Proses Penyelesaian Perkara :
  - a) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
  - b) Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
  - c. (1) Tahapan Persidangan :
    - (a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);

- (b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);
  - (c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (Sebelum Pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.);
- (2). Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut :
- (a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  - (b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
  - (c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
  - (d) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

#### 4. Hukum Perceraian

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa menjadi makruh, terkadang juga sunnah, tapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima: Wajib, makruh, sunat, mubah dan haram.<sup>30</sup>

##### 1. Wajib

Hukum melaksanakan perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami isteri dan sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya kedua hakim sudah memandang perlu untuk mengadakan perceraian yang bersifat ba'in sughra'.<sup>31</sup>

##### 2. Haram.

Adapun hukum talak menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas.<sup>32</sup> Karena tidak ada kemaslahatan yang akandicapai dari perbuatan tersebut.

##### 3. Makruh.

---

<sup>30</sup> Salim Segaf al-Jufrie dan Miftah Faridi, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 698.

<sup>31</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. VIII, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 11

Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya, kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengawatirkan.

### 3. Mubah

Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya.

### 4. Sunnah

Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari suatu yang bisa membahayakan hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka.<sup>33</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum talak didasarkan pada faktor kemaslahatan dan kemandirian dalam kehidupan rumah tangga. Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumahtangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu yang diatur oleh Islam. Dalam syariat Islam walaupun membolehkan akan tetapi dilihat sejauh mana hubungan pasangan suami istri supaya jalan perceraian itu mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak.

Jika tidak ada lagi masalah untuk mempertahankan sebuah pernikahan; atau bahkan jika pernikahan tersebut diteruskan akan mengakibatkan keburukan maka cerai adalah salah satu solusinya.

---

<sup>33</sup> Salim Segaf al-Jufrie dan Miftah Faridi, *Fiqh Sehari-hari*,.. hal. 698.

Artinya bahwa perceraian dalam pandangan Islam semata-mata dipandang sebagai bentuk penyelesaian untuk menghindari bahaya apabila perkawinan terus dilangsungkan, dan untuk memperoleh kemaslahatan bagi masing-masing pihak.

## **B. Perceraian di Bawah Tangan**

### **1. Pengertian Perceraian Di Bawah Tangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian artinya perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan;<sup>34</sup>

Arti dari di bawah tangan adalah kiasan tidak di muka umum (tentang (pemborongan); tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi (tentang perkawinan dan sebagainya) ; di bawah kekuasaan (pemerintah) orang.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwan perceraian di bawah tangan adalah putusnya perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri tidak melalui lembaga atau istitusi yang berwenang untuk memutuskan ikatan perkawinan. karen berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang.

### **2. Dasar Hukum Perceraian Di Bawah Tangan**

Islam telah mengatur umatnya dalam hal beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Tidak hanya itu Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya bersosialisasi,

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed tiga.*, h.209

<sup>35</sup> *Ibit.,h.1136*



bahkan, Islam juga mengatur adab dan aturan dalam berumahtangga, termasuk hukum perceraian.

Jika tidak ada lagi maslahat untuk mempertahankan sebuah pernikahan; atau bahkan jika pernikahan tersebut diteruskan akan mengakibatkan keburukan maka cerai adalah salah satu solusinya. Artinya bahwa perceraian dalam pandangan Islam semata-mata dipandang sebagai bentuk penyelesaian untuk menghindari bahaya apabila perkawinan terus dilangsungkan, dan untuk memperoleh kemaslahatan bagi masing-masing pihak.

### **3. Kelemahan Perceraian Di Bawah Tangan**

Perceraian di bawah tangan adalah sah menurut Hukum Islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>36</sup> Selanjutnya, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) juga menegaskan bahwa bagi yang beragama Islam, Pengadilan yang dimaksud adalah

---

<sup>36</sup> Undang undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, (Jakarta: Citra Umbara,2015), h.13.

Pengadilan Agama. Akibat hukum dari perceraian di bawah tangan yakni tidak memiliki kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.<sup>37</sup>

**a. Kelemahan Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Suami**

perceraian yang dilakukan di bawah tangan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karna calon suami harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melansungkan perkawinan berikutnya. dan akhirnya mereka melakukan perkawinan dengan jalur nikah dibawah tangan.

**b. Kelemahan Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Istri**

Karena perceraian yang dilakukan di bawah tangan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan berikutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Di samping itu setelah terjadinya perceraian si isteri tidak mendapatkan haknya, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Menurut Kompilasi Hukum,..h.141.*

### **c. Kelemahan Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Anak**

Perceraian yang dilakukan di bawah tangan juga akan berakibat anak, terutama masalah nafkah. Anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya karena orang tuanya melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberikan nafkah anaknya, karena ia merasa hanya mempunyai keterkaitan dengan kewajiban moral terhadap anaknya dan tidak ada keterkaitan dengan hukum, sehingga si isteri tidak bisa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

### **d. Kelemahan Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Harta**

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut: a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.<sup>38</sup>

Jika perceraian dilangsungkan di bawah tangan atau tanpa melalui sidang pengadilan maka si istri tentu saja tidak dapat menuntut haknya untuk mendapatkan harta bersama tersebut. Meskipun secara sosiologis perempuan atau istri juga turut dalam hal mendapatkan harta bersama tersebut akan tetapi tidak dapat dituntut secara hukum apabila di kemudian hari terjadi perceraian di bawah tangan. karena tidak memiliki kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.

---

<sup>38</sup> Undang undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan,..h.12.*

### C. Perceraian Sebelum dan Sesudah Undang Undang 1974

Dalam Islam seorang suami yang akan menceraikan/mentalak isterinya haruslah mengetahui rukun dan syarat dalam melakukan talak terhadap isteri yang akan diceraikannya. Hukum Islam terdapat perbedaan bentuk perceraian yang inisiatifnya dilakukan suami dan istri. Inisiatif perceraian dilakukan oleh pihak suami, disebut dengan *cerai talak*. Menurut Hukum Islam cerai talak adalah putusnya perkawinan akibat dijatuhkan atau diikrarkan talak oleh seorang suami, apabila dijatuhkan dihadapan istri dan disertai dua orang saksi menjadi sah.

Kalangan ahli fikih kontemporer seperti Muhammad Abu Zahra, Ali Hasbalah, Ali Al-Khalif, Mustafa As-Siba'i , Mustafa Ahmad az Zarqa, Abdur Rahman As-Sabuni dan Sayid Sabiq berpendapat bahwa kesaksian dalam talak sangat logis, sehingga terjadi keseimbangan (tawazun) kepentingan kesaksian dalam masalah perkawinan dan perceraian.<sup>39</sup> akan tetapi dalam masyarakat perceraian menjadi hal yang tidak adil bagi kaum perempuan karena banyak para suami mereka mentalak merek dengan sewenang-sewenang.

Pemerintah dalam memberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Intermedia, 1996, h.1783

tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi menerangkan mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.<sup>40</sup>

Setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama/mahkamah syar'iyah di Aceh tanggal 6 Agustus 1957. Kemudian dilanjutkan dengan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura (kecuali Kalimantan Selatan) tanggal 5 Oktober 1957. Di sini ada tiga bentuk peradilan agama yang memiliki dasar hukum yang berbeda berdasarkan daerahnya, Jawa dan Madura dengan sebutan peradilan agama untuk pengadilan tingkat pertama dan mahkamah islam tinggi untuk pengadilan tingkat banding. Sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Kerapatan Qadli untuk pengadilan tingkat pertama dan Kerapatan Qadli besar untuk pengadilan tingkat banding. Untuk daerah selain yang tersebut di atas, sebutannya adalah mahkamah syar'iyah untuk pengadilan pertama dan mahkamah syar'iyah propinsi untuk pengadilan tingkat banding.<sup>41</sup>

Walaupun pengadilan agama sudah ada dan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan

---

<sup>40</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, h. 78-79

<sup>41</sup> mas zain, di unduh di <http://artikelilmiahengkap.blogspot.com/2012/12/makalah-peradilan-hukum-islam-sebelum.html> pada tanggal 20 juni 2018

Kementrian Agama. akan tetapi masyarakat masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan. karena banyak wanita yang merasa hak-hak mereka dizalimi Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu salah satunya adalah talak yang sewenang-wenang. Setelah Indonesia merdeka langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk Tahun mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksa perkara fasid, nikah, dan rujuk di Peradilan Agama. Namun demikian, perbaikan yang dituntut belumlah dipenuhi karena Undang-Undang dan peraturan-peraturan itu hanyalah mengenai formil belaka, tidak mengenai hukum materilnya yakni Undang-Undang yang mengatur perkawinan itu sendiri.. Dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar

mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan.<sup>42</sup>

Tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan Rancang Undang-Undangt kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapat tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapai satu consensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dicapai satu consensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat diantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah memberlakukan/mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan tanggal 02 Januari 1974.

Setelah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perkawinan tanggal 02 Januari 1974 maka terjadi Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada Asas

---

<sup>42</sup> Muh Rofiq Nasihudin, di unduh di <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html> pada tanggal 20 juni 2018

mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. maka perceraian yang dilakukan tidak di lakukan depan sidang maka perceraian tersebut tidak sah secara hukum. maka para suami tidak bisa lagi berlaku sewenang-wenang dalam melakukan talak terhadap istrinya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>43</sup> Dan dalam hal ini sangatlah penting menentukan siapa saja yang akan dijadikan informan atau responden, lokasi tempat maupun metode pengumpulan datanya seperti metode *observasi* dan *interview*, baik yang datanya dikumpulkan secara langsung bertatap muka atau secara tidak langsung dengan mengirim atau membagikan daftar pertanyaan.<sup>44</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>45</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis,

---

<sup>43</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2013) h. 23

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 13.

faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Demikian dalam hal ini penulis ingin menulis sesuatu yang benar-benar terjadi mengenai tentang pengaruh dualisme hukum terhadap perceraian di bawah tangan.

## **B. Sumber Data**

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. menurut sugiono sumber data adalah subjek yang memberikan data atau informasi penelitian yang dibutuhkan. Macam-macam sumber data antara lain:

### **1. Sumber Data Primer**

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>46</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur khususnya yang melakukan *perceraian* di pengadilan agama yang berjumlah 14 orang antara lain Yuni, Rina, Halimah, Siti, Maryam, Yuli, Riska, Ani, Hendra, Dedi, Effendi, Hasan, wahab dan Hermansah. Kemudian, yang melakukan perceraian di bawah tangan berjumlah 4 orang antara lain Halijah, Siti, Subaidah dan Eka.

---

<sup>46</sup> *Ibit...*h. 139

## 2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), Al hafizh ibn hajar al asqalani, Bulughul Maram Hadits hukum-hukum syari'at islam,(Surabaya: Bintang usaha Jaya,2011), Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah VIII, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983), Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), Undang undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Citra Umbara,2015) dan artikel yang relevan serta dilengkapidengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian Pengaruh HukumPositif Terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

### C. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.<sup>47</sup> Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>47</sup> *Ibit*,..h. 224

## 1. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.<sup>48</sup> Dalam teknik ini, yang menjadi sasarannya adalah Yuni, Rina, Lijah, Siti, Maryam, Yuli, Riska, dan Ani mereka ini merupakan masyarakat Negara Batin yang melakukan perceraian di pengadilan dan jumlahnya ada 14 orang kemudian yang bercerai di bawah tangan ada 4 orang, bapak Mansyursah kepala Desa dan bapak Abdul Karim tokoh Agama.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.<sup>49</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari masyarakat Negara Batin yang melakukan perceraian di bawah tangan, kepala desa dan tokoh Agama setempat, sehingga dapat berkomunikasi dengan tepat terarah pada permasalahan.

---

<sup>48</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

<sup>49</sup> Kartini kartono, *Pengantar metodologi Riset social, cet. Ke-V* (bandung: Alumni,2006), h.171.

## 2. Dokumentasi

Pengertian lain dokumentasi adalah “catatan tertulis tentang berbagai atau peristiwa pada waktu yang lalu”<sup>50</sup>. Metode dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prassasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.”<sup>51</sup>

### D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencairai dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjadengan data, menemukan pola memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>52</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu data kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menggunakan uraian atau deskriptif atau juga gambaran yang menjelaskan sesuatu dari suatu teori menjadi sebuah paparan, maka analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis kualitatif.

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Analisis ada adalah proses mencari dan menyusun secara

---

<sup>50</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : PT , Grasindo, 2003), h. 123

<sup>51</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), H. 274

<sup>52</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..h. 248.

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>53</sup> maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

menurut Sutrisno Hadi berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>54</sup> Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dalam menganalisa data penelitian menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.<sup>55</sup>

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. sehingga menjadi suatu hasil pembahasan “Pengaruh Hukum Positif Terhadap Perceraian di Bawah Tanagn di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung,” dengan menggunakan cara berfikir induktif.

---

<sup>53</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h.219

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc*, (yogyakarta: yayasan penerbitan Fakultas psikologi UGM, 194), cet,h 42

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B,,h. 245*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Negara Batin merupakan hutan belantara dahulu kala menurut tua-tua Kampung Peduduk Desa Negara Batin Berasal dari Negeri Batin Sungkai dan sebagian berasal dari Sekala Mider.

Masyarakat Desa Negara Batin berasal dari kampung putak yang dahulu memiliki kerajaan kecil yang dipimpin oleh Temenggung Jawo Dilampung/Inggodilawi. Pada masa pemerintahan Temenggung Jawo Dilampung warga Putak membuka usaha di seberang kali sekampung hingga ke itik rendai (sekarang daerah perbatasan dengan wana/melinting). Selain itu pada masa kepemimpinan beliau putak juga pernah mengalami musibah kebakaran kampung. Menurut cerita tua – tua kebakaran kampung tersebut disebabkan masyarakat putak memanggang daging ikan pelus. Ikan pelus tersebut diperoleh dari buruan masyarakat atas binatang yang meresahkan mereka.

Konon ceritanya ikan pelus tersebut sangat besar yang datangnya dari sebuah lubang di pinggir sungai sekampung (hingga saat ini lubang tersebut dikenal sebagai kiyamtummukan/ lubang pelus). Binatang ini selalu memangsa ternak masyarakat bahkan sampai manusia sebagai korbannya. Segala cara dilakukan penduduk putak untuk menangkap

binatang yang selalu meresahkan masyarakat tersebut. Akhirnya usaha mereka tidak sia-sia dan binatang tersebut tertangkap. Setelah tertangkap ternyata binatang tersebut benar seekor pelus besar. Selanjutnya daging ikan pelus tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk dimakan. Masyarakat yang telah mendapat bagian lalu memanggangnya dan ikan tersebut mengeluarkan minyak yang banyak sehingga menyulut api hingga kebakaran. Dengan seketika itulah perkampungan putak terbakar dan habislah harta benda penduduk termasuk catatan penting dari skala berak. Sejak kebakaran itulah maka terputuslah hubungan sejarah antara warga putak dengan kampung asal mereka yang ada di Sekala Berak. Setelah terjadinya musibah kebakaran tersebut perkampungan putak pindah bergeser kearah selatan sekitar 500 meter dari kampung semula namun masih wilayah putak hingga akhirnya pindah ke Umbul Jabung Muara Mas Desa Negara Batin menetap di terapandi Dan Desa Negara Saka bertempat di Srakolo sejak itulah Serombongan tersebut berbagi wilayah masing – masing.

. Tanpa diketahui dengan jelas tahun berapa Temenggung Jawo Dilampung meninggal dunia. Beliau dimakamkan di daerah putak, hingga saat ini terkenal dengan kramat Temenggung Putak. Berdasarkan cerita dan catatan tua-tua kampung, putak selanjutnya dipimpin oleh KARIO ILO DIRAJO.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Mansursyah, Kepala Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Pada Tanggal 1 September 2018



## 2. Letak Geografis desa Negara Batin

### a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Bungkok
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan desa Marga Batin
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Jabung
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa Pematang Tahalo

### b. Luas Wilayah Desa Negara Batin 4900 HA Dengan Rincian Pemanfaatan

### c. Kependudukan

Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 1.605 yang tersebar dalam X Dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1

#### JumlahPenduduk Berdasarkan Penyebarannya

Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
883	982	675	825	707	819	625	640	485	455

Sumber : Monografi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 2018

### d. Pemerintahan

Tabel. 2

1) Kepala Desa	MANSURSYAH, S.E
2) Sekretaris desa	IBRAHIM
a) Kaur Pemerintahan	HASAN BASRI

b) Kaur Umum	RUDI SOBRI
c) Kaur Pembangunan	YAHYA
d) Kaur Keuangan	MARYAM
e) Kepala Seksi teknis keamanan	BAHTIAR
f) Kepala Seksi Teknis Pertanian	IDRIS
g) Operator Desa	SRI KARNAIN, S.Pd.I
h) Bendahara Desa	YANA SAFITRI
3) Kepala Dusun	
a) Kepala dusun I	AHMAD YANI
b) Kepala dusun II	HERMAN DS
c) Kepala dusun III	ALAMSYAH
d) Kepala dusun IV	SOLAIMAN
e) Kepala dusun V	MUHAMAD NUH
f) Kepala dusun VI	SUHARNO PRASETIO
g) Kepala Dusun VII	ALAMSYAH
h) Kepala Dusun VIII	ABDURAHMAN
i) Kepala Dusun IX	HER MANSYAH
j) Kepala Dusun X	MUHAMAD.ALI

Sumber : Monografi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 2018

## 1) Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel. 3

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Pra Sekolah	3637
Tidak Sekolah	39
SD	1449
SMP	952
SMA	885
Sarjana	69

Sumber : Monografi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 2018

Berdasarkan tabel diatas ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Negara Batin mayoritas tamatan pendidikannya yakni pendidikan Sekolah Dasar. Data tersebut bisa dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Negara Batin yang tamatan pendidikannya Sekolah Dasar .

## 2) Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di desa Negara Batin

Kecamatan Jabung

<b>No.</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ISLAM	6025
2	KRISTEN	-

3	KHATOLIK	-
4	BUDHA	-
5	HINDU	1071
	<b>JUMLAH</b>	<b>7096</b>

Sumber : Monografi Desa Negara Barin Kecamatan Jabung 2018

Dari tabel di atas agama Islam menempati urutan teratas yang kemudian disusul oleh agama Hindu, sekaligus menempati urutan terakhir. Terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari monografi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung.

### 3) Keadaan Ekonomi Penduduk

#### a) Mata Pencaharian Penduduk

Karena Desa Negara Batin merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk usia belum / tidak produktif 431 jiwa.

Sedangkan jumlah usia produktif selengkapnya sebagai berikut :

Tabel. 5

#### Mata Pencaharian Penduduk

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	1868
Pedagang	250
Wirasuasta	910
PNS	35
Buruh	207

Sumber : Monografi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 2018

Sebagian masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung bekerja sebagai pedagang, buruh tani dan pegawai negeri sipil. Banyaknya warga yang bekerja sebagai petani dikarenakan hanya menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar. Dalam hal pekerjaan yang mendukung kemampuannya hanyalah sebagai petani di lingkungan desa Negara Batin Kecamatan Jabung.

#### **b) Pola Penggunaan Tanah**

Penggunaan tanah di Desa Negara Batin sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian, sisanya merupakan perkebunan, dan perumahan penduduk.

### **B. Perceraian di Bawah Tangan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Negara Batin dengan jumlah penduduk 7.096 dengan jumlah beragama Islam sebanyak 6025 jumlah beragama Hindu sebanyak 1071. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam dan bersuku Lampung maka di desa Negara Batin pada tahun 1974 kebawah banyak melakukan perceraian dengan tatacara hukum Islam atau menggunakan tatacara adat Lampung yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Di desa Negara Batin sebelum tahun 1974 masyarakat menggunakan perceraian di bawah tangan atau sistem perceraian menurut hukum Islam. Setelah tahun 1974 telah dikeluarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawin yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Kemunculan Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 menjadikan perceraian menggunakan tatacara hukum Islam atau yang sering disebut sebagai perceraian di bawah tangan menjadi tidak sah secara hukum positif jika tidak dilakukan di depan pengadilan. Selain tidak sah pelaku perceraian yang melakukan perceraian di bawah tangan maka tidak bisa menikah lagi karena perkawinan mereka belum diputuskan oleh pengadilan atau masih sah secara hukm positif. Akan tetapi di desa negara batin masih ada yang melakukan perceraian di bawah tangan dan menikah lagi.

Sebagaimana yang diterangkan pelaku perceraian yang pertama yaitu oleh ibu Halijah sebagai pelaku perceraian yang bercerai dengan suaminya karena alasan suami ibu Halijah sering berjudi dan memilih lelaki lain untuk menikah lagi. Bahwa sebenarnya pelaku perceraian mengetahui bahwa jika bercerai harus melauai pengadilan, akan tetapi pelaku perceraian lebih memilih perceraian di bawah tangan dengan alasan bahwa mengurus perceraian di pengadilan terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dibandingkan dengan perceraian di bawah tangan yang sangat simpel dan tidak membutuhkan biaya yang banyak, Berdasarkan keterangan ibu Halijah perceraianya hanya dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menghadirkan tokoh agama dan bercerai depan tokoh agama di saksikan oleh keluarga.

Setelah bercerai dibawah tangan ibu Halijah menikah lagi, sehingga dalam pernikahannya yang kedua pelaku perceraian menikah dengan cara menikah sirri. setelah pernikahan yang kedua ternyata tidak berlangsung lama dan ibu Halijah kembali kesuaminya yang pertama atas dasar pertimbangan demi kepentingan masa depan anak dan mengatakan bahwa perceraian mereka karena faktor emosional dan tanpa berfikir panjang.<sup>57</sup>

Selain ibu Halijah pelaku perceraian yang kedua adalah ibu Siti bercerai dengan suaminya karena suaminya berperilaku kasar dan sering melakukan tindak kekerasan jika sedang marah, sudah beberapa bulan suaminya tidak memberi nafkah dan sering berjudi ngadu ayam maka ibu Siti dan suami sering bertengkar dan memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan keterangan ibu Siti mereka menempuh perceraian dibawah tangan dengan alasan untuk bercerai melalui pengadilan jauh dan memakan biaya besar karena untuk perceraian di pengadilan harus bolak-balik kemetro untuk menghadiri sidang. karena alasan tersebut ibu Siti dan suaminya memilih bercerai melalui tokoh Agama dengan di saksikan oleh keluarga kedua belah pihak dengan membuat surat pernyataan bahwa ibu Siti dan suami bersepakat untuk bercerai dan ditanda tangani dengan materai dan di tanda tangani oleh saksi-saksi. bahwa ibuk Siti ini melakukan perceraian di bawah tangan tidak mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian ini, dan terkait dengan masalah hak asuh anak dan harta gono gini, ibu Siti menerangkan anaknya memang ikut dengan dia dan masalah harta gono gini ibu tidak mau

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Halijah di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 September 2018

mempermasalahkan karena selama pernikahan mereka belum memiliki rumah atau harta yang akan dibagi karena selama awal pernikahan tinggal tempat mertua dan beberapa bulan setelahnya mereka mengontrak.<sup>58</sup>

Pelaku perceraian ketiga yakni ibu Subaidah merangkan bahwa ia bercerai dengan suaminya dikarenakan suaminya selingkuh dengan Orang lain, memilih bercerai di bawah tangan atau memilih bercerai di depan tokoh Agama karena menganggap perceraian melalui pengadilan dan perceraian melalui tokoh agama sama saja. Menurut ibu Subaidah perceraian di bawah tangan atau melalui pengadilan sama-sama sah dan perceraian di bawah tangan tidak terlalu rumit dibanding kan bercerai di pengadilan maka dari pada itu ibu Siti memilih bercerai di bawah tangan. Setelah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh ibu Siti dia pun tidak mengetahui akaibat hukum dari perceraian yang dilakukan, dan yang terpenting dia dan suaminya bercerai dan ibu Subaidah tidak mau lagi serumah dengan suaminya. dan untuk masalah anak dan harta gono gini ibu Subaidah menyerahkan kepada keluarganya untuk meyelesikannya.<sup>59</sup>

Selain bercerai di bawah tangan di Desa Negara batin ada pelaku perceraian melalui pengadilan seperti pelaku perceraian yang pertaman ibu yuni sebagai pelaku perceraian di Pengadilan Agama menerangkan bercerai dengan suaminya karena suaminya berperilaku kasar dan tidak jarang jika marah melakukan tindakan kekerasan, maka ibu Yuni memutuskan untuk

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Siti di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 September 2018

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Subaidah di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 September 2018



bercerai dengan suaminya, dan alasan ibu Yuni memilih bercerai dengan menggunakan tatacara hukum positif karena ibu Yuni mengetahui kalau bercerai dengan hukum Agama saja tapi tidak melalui sidang maka perceraian dengan suami tidak sah. selain itu ibu Yuni menerangkan kalau tidak bercerai melalui pengadilan maka ibu Yuni tidak mendapatkan Akta cerai dan ibu Yuni tidak bisa menikah lagi, walaupun menikah maka tidak akan mendapatkan buku nikah yang baru.<sup>60</sup>

Pelaku perceraian melalui pengadilan yang kedua yaitu ibu Rina, berdasarkan keterangan ibu Rina mengatakan bercerai karena sering bertengkar dengan orang tua suaminya. akibat sering bertengkar dengan orang tua suaminya maka ibu Rina sering kena marah oleh suaminya, dan tidak jarang ibu Rina sakit hati karena suaminya sering menyalahkan ibu Rina, hingga akhirnya ibu Rina memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Alasan ibu Rina memilih bercerai menggunakan tatacara hukum positif tidak bercerai di bawah tangan karena ibu Rina mengetahui kalau bercerai yang sah harus melalui pengadilan. Ibu Rina menerangkan tahu tentang hukum perceraian karena sebelum bercerai ibu Rina pernah mengikuti acara penyuluhan dari KUA tentang bagaimana bercerai yang sah sesuai dengan undang-undang, dan mendapatkan hak-haknya setelah bercerai. selanjutnya ibu Rina mengatakan banyak keuntungan-keuntungan baginya setelah bercerai melalui pengadilan misalnya setelah bercerai ibu Rina dan dua orang anaknya tetap mendapatkan nafkah dari mantan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 20 September 2018

suaminya, karena putusan pengadilan mewajibkan suaminya tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>61</sup>

Pelaku perceraian yang ketiga yaitu ibu Halimah ibu bercerai karena suaminya menikah lagi, ibu Halimah memilih bercerai menggunakan tatacara hukum positif karena ibu Halimah mengetahui kalau bercerai di bawah tangan ibu Halimah tidak bisa mendapat harta gono gini, yang ada harta bersama yang telah ibu Halimah Peroleh semasa pernikahannya dulu akan di nikmati istri muda suaminya. selanjutnya ibu Halimah menerangkan kalau bercerai di bawah tangan maka ibu Halimah tidak dapat apa-apa karena perceraian di bawah tangan di Desa Negara Batin tidak mengatur masalah pembagian harta gono-goni. Di Desa Negara Batin semuanya musyawarah keluarga akan tetapi sering dalam musyawarah keluarga ini pembagian harta bersama pembagian nya tidak adil. karena harta bersama kebanyakan di kuasai oleh suami.<sup>62</sup>

Pada umum masyarakat Desa Negara Batin mengetahui hukum perceraian baik secara hukum positif atau secara di bawah tangan, seperti yang diterangkan oleh Bapak Abdul Karim selaku tokoh Agama. Masyarakat Desa Negara Batin secara umum mengetahui kalau ingin bercerai yang sah dan di akui oleh negara maka harus bercerai melalui pengadilan, karena kalau hanya bercerai di bawah tangan tidak ada akta cerai dan jika menikah lagi tidak akan mendapatkan buku nikah yang berarti

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Rina di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 September 2018

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Halimah di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 September 2018

pernikahan kedua setelah bercerai hanya sah secara agama atau di bawah tangan. maka pada saat ini kebanyakan masyarakat jika bercerai lebih memilih menggunakan tatacara hukum positif dengan harapan jika bercerai ada kepastian hukum atau ada pengakuan dari negara, selain itu pelaku perceraian khususnya kaum perempuan tetap mendapatkan hak-haknya setelah bercerai. Masyarakat Desa Negara Batin biasanya jika ingin bercerai ada yang menggunakan jasa pengacara atau mereka datang sendiri ke pengadilan Agama Metro bertanya kepada orang pengadilan bagaimana kalau mereka mau bercerai melalui pengadilan, dan biasanya di bantu orang pengadilan untuk membuat dan mendaftarkan permohonan atau gugatan perceraian. selanjutnya pelaku perceraian tinggal mengikuti arahan dari Pengadilan Agama Metro.<sup>63</sup>

Berdasar keterangan dari Kepala Desa Negara Batin yaitu bapak Mansyursah bahwa perceraian yang terjadi di Desa Negara Batin berjumlah 18 orang, yang dimana 14 orang bercerai di pengadilan agama dan 4 orang bercerai di bawah tangan, kemudian yang menjadi alasan masyarakat menggunakan hukum positif untuk menyelesaikan perceraian adalah karena masyarakat paham bahwa bercerai melalui pengadilan agama akan memberikan kepastian hukum, sehingga mereka dapat menuntut hak-hak nya dari perceraian tersebut, seperti hak harta gono gini, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hak asuh anak. masyarakat di Desa Negara Batin ini yang melakukan perceraian mereka sangat mengetahui hukum perceraian di

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Karim di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 23 September 2018

Indonesia karena di Desa Negara Batin ada penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA mengenai perceraian di Indonesia. berangkat dari pengetahuan masyarakat mengenai hukum perceraian di Indonesia masyarakat yang melakukan perceraian mengetahui akibat hukum dari perceraian di depan pengadilan dan perceraian di bawah tangan, dan alasan masyarakat memilih melakukan perceraian menggunakan hukum positif adalah karena masyarakat ingin perceraian mereka sah secara hukum positif mau pun secara hukum Islam.<sup>64</sup>

**C. Pengaruh Hukum Positif Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur**

Perceraian di desa Negara Batin pada saat ini terdapat dua kelompok pelaku perceraian, yang pertama pelaku perceraian dengan bercerai di bawah tangan dan ada pelaku perceraian melalui Pengadilan. Sedangkan berdasarkan hukum positif pada pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian yang tidak melalui pengadilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara. Perceraian melalui pengadilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Masyarakat Negara Batin sekarang sudah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bpk Mansuryah di Desa Negara Batin Kecamatan Jabug Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 September 2018

banyak melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun masih ada yang melakukan perceraian di bawah tangan. Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan perceraian menjadi jalan-trakhir untuk kemaslahatan bersama.

Akantetapi berdasarkan keterangan dari pelaku perceraian di bawah tangan maka menurut peneliti masih adanya pelakunya perceraian di bawah tangan di Desa Negara Batin karena ada beberapa faktor seperti faktor susahny mengurus perceraian di pengadilan dan pelaku perceraian lebih memilih bercerai di bawah tangan karena dianggap lebih mudah bercerai. faktor yang kedua pelaku pereraian menempuh perceraian di bawah tangan dengan alasan untuk bercerai melalui pengadilan jauh dan memakan biaya besar karena untuk perceraian di pengadilan harus bolak-balik kemetro untuk menghadiri sidang. Faktor yang terakhir pelaku perceraian karena menganggap perceraian melalui pengadilan dan perceraian melalui tokoh agama sama-sama sah.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberi pengaruh banyak terhadap perceraian di Desa Negara Batian. Dengan banyaknya masyarakat yang bercerai melalui hukum positif. Ada beberapa pengaruh undang-undang terhadap perceraian di bawah tangan yaitu sebagai berikut.

## 1. Asas Mempersukar Perceraian

Dengan adanya asas mempersukar ini maka masyarakat desa Negara Batin tidak mudah untuk melakukan Perceraian atau hanya karena masalah kecil bisa bercerai. dan asas mempersukar ini membuat para suami tidak dengan sewenang-wenang menceraikan istri mereka. asas mempersukar ini juga membuat masyarakat Desa Negara Batin jika ada permasalahan keluarga terlebih dahulu musyawarah mencari jalan keluar dan perceraian menjadi jalan terakhir yang akan di tempuh.

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.<sup>8</sup> Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 36.

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah.
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami<sup>66</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum

salah satu alasan Pelaku Perceraian di Desa Negara Batin memilih bercerai melalui Pengadilan di karenakan ingin mendapat kepastian hukum sah tidaknya Percerain mereka dan terkait hak-hak mereka. Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindari spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.<sup>67</sup>

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian,

---

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, hal. 109.

<sup>67</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 39- 40.

yaitu *pertama*, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, *kedua*, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.<sup>68</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.<sup>69</sup>

Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum

---

<sup>68</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni : Bandung, 1986, hal. 84.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 69.



terhadap hak dan kewajiban istri dan suami. Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.<sup>70</sup>

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU N0. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :<sup>17</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga

---

<sup>70</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2003, hal. 170.

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

### 3. Asas Kelembagaan Hukum Perceraian

Dengan adanya asas kelembagaan hukum Perceraian yang mengharuskan bercerai harus di depan pengadilan membuat Perceraian di bawah tangan menjadi tidak sah maka masyarakat Desa Negara Batin memilih bercerai melalui Pengadilan. karena Proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum

perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.<sup>71</sup> Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan.

Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang *Perkawinan* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-undang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian. dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>72</sup> Maka semua perceraian harus melalui Pengadilan.

---

<sup>71</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, , hal. 85.

<sup>72</sup> *Ibit,,*. hal. 53.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perceraian di desa Negara Batin sebelum 1974 banyak melakukan perceraian dengan tatacara agama Islam atau menggunakan tatacara adat Lampung yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Di Desa Negara Batin sebelum 1974 menggunakan perceraian di bawah tangan menggunakan sistem perceraian menurut tatacara agama islam. Setelah tahun 1974 telah dikeluarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawin yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri).

Walapun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawin yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, akan tetapi masih ada masyarakat yang bercerai di bawah tangan karena beberapa faktor seperti faktor susahnya mengurus perceraian di pengadilan dan pelaku perceraian lebih memilih bercerai dibawah tangan karena dianggap lebih mudah bercerai. faktor yang kedua pelaku pereraian menempuh perceraian di bawah tangan dengan alasan untuk bercerai melalui pengadilan jauh dan memakan biaya besar karena untuk perceraian di pengadilan harus bolak-balik kemetro untuk menghadiri sidang. faktor yang

terakhir pelaku perceraian karena menganggap perceraian melalui pengadilan dan perceraian melalui tokoh agama sama-sama sah.

Hadirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah banyak mempengaruhi perceraian di bawah tangan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Negara Batin, sebelum adanya hukum positif perceraian di bawah tangan di Desa Negara Batin berjumlah 23 orang namun setelah adanya hukum positif maka perceraianya di bawah tangan hanya tinggal 4 orang sedangkan yang bercerai di pengadilan berjumlah 14 orang, menurunnya jumlah perceraian di bawah tangan ini dipengaruhi hukum positif dengan adanya asas mempersukar, asas kepastian hukum dan Asas Kelembagaan Hukum Perceraian, dengan adanya tiga asas ini memberi Pengaruh sebagai berikut tidak mudah masyarakat Desa Negara Batin melakukan Perceraian, masyarakat desa negara batin lebih sedikit melakukan Percearain di bawah tangan karena menimbang bahwa Perceraian dibawah tangan adalah percerian yang tidak sah dan terakhir asas kelembagaan hukum mengharuskan masyarakat Desa Negra Batin bercerai melalui pengadilan maka dengan demikian perceraian di bawah tangan sedikit berkurang.

## **B. SARAN**

Setelah selesainya peneliti mengadakan penelitian ini, saran peneliti yaitu sebaiknya masyarakat jika ingin melakukan perceraian lebih baikn menyelesaikan perceraianya di pengadilan agama atau menggunakan tatacra hukum positif agar perceraian yang dilakukan sah menurut hukum positif maupun hukum islam, sehingga menjamin kepastian hukum pelaku perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1996)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Mazahibul Al-Araba’ah*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1980)
- Al Hafizh ibn Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Hadits hukum-hukum syari’at islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , (Jakarta: Kencana, 2007)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1975)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Dede Rohyadi, “Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasikmalaya dan Hukumnya”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8293/1/DEDE%20ROHYADI-FSH.pdf>, di unduh pada 5 Oktober 2017
- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, (Bandung: Cv Diponogoro, 2006)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti 2003)

- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2013)
- Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*, alih bahasa; Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, cet. Ke-V (Bandung: Alumni, 2006)
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mas Zain, di unduh di <http://artikelilmiah lengkap.blogspot.com/2012/12/makalah-peradilan-hukum-islam-sebelum.html> pada tanggal 20 juni 2018
- Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*, (Jakarta: Darussunah, 2013)
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 12, no. 2, Tahun ke XII, Maret 1982
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014)
- Muh Rofiq Nasihudin, di unduh di <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html> pada tanggal 20 juni 2018
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Nurul Qodar, "Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman", dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/4036/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, di unduh Pada tanggal 5 Oktober 2017
- R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988)
- Salim Segaf al-Jufrie dan Miftah Faridi, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc*, (Yogyakarta: yayasan penerbit Fakultas psikologi UGM, 194)
- Tim Redaksi Nulansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV Nuansa Aulia, cetakan 6, 2015)
- Undang undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2015)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : PT , Grasindo, 2003)



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metro.univ.ac.id](http://www.metro.univ.ac.id); email: [iaimetro@metro.univ.ac.id](mailto:iaimetro@metro.univ.ac.id)

Nomor : B-109 /In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
  2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AMIN RAIS  
NPM : 14116793  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : PENGARUH DUALISME HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan  
**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0546/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **AMIN RAIS**  
NPM : 14116793  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 Juli 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
MANSUR SYAH. SE

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan: Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0545/In.28/D.1/TL.00/07/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DESA NEGARA  
BATIN KECAMATAN JABUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0546/In.28/D.1/TL.01/07/2018,  
tanggal 06 Juli 2018 atas nama saudara:


Nama : **AMIN RAIS**  
NPM : 14116793  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 Juli 2018  
Wakil Dekan I,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN JABUNG  
DESA NEGARA BATIN

Negara Batin, 8 Oktober 2018

Nomor : 140.03.2001/157/NB/2018  
Lampiran :-  
Perihal : Balesan Mengadakan  
penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Metro  
Di

tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini pemerintahan Desa Negara Batin menyatakan bahwa Mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini:

Nama : AMIN RAIS  
NPM : 14116793  
Semester : 9 ( sembilan )  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Di terima untuk kegiatan Penelitian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mulai tanggal 8 Oktober 2018 s/d selesai, dengan ketentuan mahasiswa tersebut di atas mentaati semua peraturan dan tata tertib yang ada di Desa Negara Batin.

Demikian Surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Negara Batin  
  
Mansyursah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0897/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14116793.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## **OUTLINE**

### **PENGARUH HUKUM POSITIF TEHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perceraian Secara Umum
  - 1. Pengertian Perceraian dan dasar hukum perceraian
  - 2. Tata Cara Perceraian
  - 3. Hukum Perceraian
- B. Perceraian di Bawah Tangan
  - 1. Pengertian Perceraian di Bawah Tangan
  - 2. Dasar Hukum Perceraian di Bawah Tangan
  - 3. Kelemahan Perceraian di Bawah Tangan

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D. Gambaran Umum Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
- E. Perceraian di Bawah Tangan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
- F. Pengaruh Hukum Positif Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

## **BAB V PENUTUP**

- C. Simpulan
- D. Saran



**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN – LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 20 April 2018

Peneliti




**AMIN RAIS**  
NPM. 14116793

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Nety Hermawati, SH.MA, MH**  
NIP. 19740904200003 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **A. Metode Wawancara**

##### **1. Interview dengan Tokoh Agama Desa Negara Batin, Kec Jabung, Kab Lampung Timur**

- a. Apakah menurut anda masyarakat mengetahui hukum perceraian?
- b. Apakah menurut anda masyarakat mengetahui akibat hukum perceraian?
- c. Apakah anda mengetahui kenapa alasan masyarakat lebih memilih perceraian menggunakan hukum positif ?
- d. Apakah anda mengetahui akibat hukum perceraian menggunakan hukum positif ?
- e. Bagaimana proses perceraian menggunakan hukum positif yang sering di lakukan oleh masyarakat ?

##### **2. Interview dengan Pelaku Perceraian di Pengadilan Di Desa Negara Batin, Kec Jabung, Kab Lampung Timur**

- a. Apa alasan anda melakukan perceraian?
- b. Apakah anda mengetahui hukum perceraian?
- c. Kenapa anda lebih memilih melakukan perceraian menggunakan hukum positif?
- d. Bagaimana proses perceraian menggunakan hukum positif yang anda lakukan?

- e. Apakah anda mengetahui akibat hukum dari perceraian menggunakan hukum positif?

**3. Interview dengan Pelaku Perceraian di Bawah Tangan Di Desa Negara Batin, Kec Jabung, Kab Lampung Timur**

- a. Apa alasan anda melakukan perceraian?
- b. Apakah anda mengetahui hukum perceraian?
- c. Kenapa anda lebih memilih melakukan perceraian di bawah tangan ?
- d. Bagaimana proses perceraian di bawah tangan yang anda lakukan?
- e. Apakah anda mengetahui akibat hukum dari perceraian di bawah tangan ?

**4. Interview dengan Kepala Desa Di Desa Negara Batin, Kec Jabung, Kab Lampung Timur**

- a. Berapa jumlah perceraian yang terjadi di Desa Negara Batin?
- b. Apa alasan – alasan pelaku perceraian untuk melakukan perceraian menggunakan hukum positif?
- c. Apakah pelaku perceraian mengetahui hukum perceraian di indonesia?
- d. Apakah pelaku perceraian mengetahui akibat hukum perceraian di bawah tangan dan di depan pengadilan?
- e. Apa alasan pelaku perceraian memilih perceraian menggunakan hukum positif?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa Negara Batin, Kec Jabung, Kab Lampung Timur
2. Foto – foto dengan pelaku perceraian, tokoh Agama dan kepala Desa Negara Batin
3. Catatan/administrasi jumlah perceraian yang terdaftar di Desa Negara Batin

Metro, 7 Mei 2018  
Peneliti



**AMIN RAIS**  
NPM 14116793

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. A Jamil, M.Sy**  
NIP.19590815 198903 1 004

**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Amin Rais**  
NPM : 14116793

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
Semester / TA : **VII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 9-11-2017		Latar Belakang Masalah belum tergambar ke- galauan akademik . Apa yg dimaksud peneliti dg dualisme kultur dan apa yg terjadi di masyarakat negara batin  Teknik Penulisan sesuaikan buku pedoman  Ada beberapa alinea yg belum disebutkan sumber nya atau referensinya	    

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH., MA., MH**

NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Amin Rais**

NPM. 14116793





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Amin Rais**  
NPM : 14116793

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 9-11-2017		Jangan abiri cerita mu dengan footnote hampir tiap sub selalu diabdiri dg footnote  Pada BAB III Metodologi Penelitian Bedakan sumber data dan data kemudian pada teknik wawancara jelaskan siapa yg akan di wawancara	  

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Amin Rais**  
NPM. 14116793



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 10-11-2017		Ace lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Amin Rais**  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 15/18 /05		Acc outline	
	Senin 25/18 /05		BAB I s/d III sesuaikan dg outline yg baru	
			Penulisan dilihat kembali buku panduan yg biasa digunakan di IAIN Metro	
			Hindari footnote di- akhir paragraf. Masih banyak & temukan footnote di akhir paragraf	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Amin Rais  
14116793



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Snin 28/10 /05		Ace BAB I SA II lanjuttkan ke pembimby I	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

*Y Hermawati*

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**

NIP. 19740904 200003 2 002

*Amin Rais*

**Amin Rais**

14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APP	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Amin Rais  
14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/18 19		Pada BAB IV halaman 48-53 diang kaitimat sebelum tabel kru terjadi pengulangan kaimat .	
	25/18 19		Tabel 2 yg tidak aka relevansinya dg penelitian um diuang saja contohnya tabel 4 dan tabel 6	

Dosen Pembimbing II

**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Amin Rais**  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : IX/2018/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/10 18		Pertanyaan yang ada di APP harus dimunculkan jawaban pada pembahasan di BAB <u>II</u>  BAB <u>IV</u> bagian C diperjelas analisis nya. Gunakan teori yang ada di BAB <u>II</u>  Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	<i>Y Hermawati</i>  <i>Y Hermawati</i>  <i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Amin Rais**  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/AS  
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/10 10		Acc BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Amin Rais**  
NPM. 14116793



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Amin Rais**  
NPM : 14116793

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11 17		<p>1) <sup>RBM</sup> urai secara umum mengenai kehidupan di dunia &amp; akhirat (Causap plus Fiqih)</p> <p>2) urai mengenai Causap Fikih &amp; Causap UU &amp; Keadilan</p> <p>3) urai mengenai Realitas Keadilan &amp; upaya untuk mewujudkan keadilan</p> <p>4) apa pentingnya &amp; alur Keadilan dalam RBM &amp; di</p> <p>5) urai mengenai makna &amp; esensi</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Amin Rais**  
NPM. 14116793



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Amin Rais**  
NPM : 14116793

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/11/17		<p>Flori Pembimbing grup dan grup di kelas di ambillah dan sumber data dan kelas pember dan kelas grup dan grup dan kelas kelas Rahm - Rahm Kerasan ke - dan C.A.</p> <p>Dualisme kelas Hukum after Sja In after kelas dan sumber - kelas ke - kelas (ke). kelas kelas III</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Amin Rais**  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : VII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12 17		Konsep Fikih Hg Ceroi (Cikah)	
	8/1 18		Dualis me Gheng Uu & Islam (Fikih) Buat di PA & D. G. B. Thiqy Sumber kata Pura & Skunder hrs Jela pengasih Suka purna timp sig Kre Ulu Suman	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Amin Rais  
NPM. 14116793





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6/18		<p>MSI di samping dan laju &amp; sistematika ke arah teori &amp; objek terlat. &amp; penyusunan hukum, hukum teori &amp; hukum di buku mujahid .... Teori penyusunan seperti dan sebagai &amp; sebagai kemudian juga lebih sebelum &amp; sebagai latar belakang W/174 Masalahnya apa? tentu teori uraian sebelum teori t/j penyusunan sebagai &amp; sebelum W/174 Uraian meliputi Paper sumber primer dan &amp; sebagai sign</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.

NIP. 19590815 198903 1 004

Amin Rais

NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6/18		Surat piner dan keputusan afa sji Khusus kualifikasi ya seperti afa ?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Amin Rais  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/7'18		✓ bimbingan tentang hal awal & awal sumber referensi lms plus smp di base ops di smp & di PA tampilan tembus kembali	
	5/7'18		berdiskusi dengan pimpinan departemen di smp smp cerita di PA di cerita di buku	
	6/7'18		ada bab I-III lanjut APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
Amin Rais  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/7'18		✓ bsm pny tmbh dl bntg & bnd ✓ bntg pte pmer lms pte sipp p & bnd bntg p sipp & d PA pmbn tmbh pmbn	
	5/7'18		pmbn bntg pmbn bntg p sipp & bntg pmbn d PA pmbn d bntg pmbn	
	6/7'18		pmbn bntg I-III pmbn APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
Amin Rais  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/10		APP Uthi Kelakar Syarif & Umar Tanjung	
	24/10		Thunbali APP Uthi Kelakar, Rosceras & Umar Tanjung	
	25/10		see APP Tanjung ke Tanjung	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Amin Rais  
NPM. 14116793



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Rais  
NPM : 14116793

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/11/18		✓ APD tidak ditawar ✓ Honor wawancara di Umi ditinjau data Optimalisasi Gula Bily teori/UM. ✓ difestafan Caprom luas wawancara & Andelin ✓ Kesimpulan menyemp- tuis C Orfan Pustaka Jember per data ujis berhays	
	3/12/18			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Amin Rais  
NPM. 14116793



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**KETERANGAN PENYERAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : AMIN RAIS  
NPM : 14116793  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakshiyah (AS)  
Judul Skripsi : PENGARUH HUKUM POSITIF TERHADAP PERCERAIAN DI  
BAWAH TANG DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN  
JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bahwa yang namanya tersebut di atas, benar-benar telah menyerahkan skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Demikian hal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Januari 2018  
Dekan Fakultas Syariah,



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

LAMPIRAN FOTO-FOTO



Wawan cara dengan kepala Desa Negara Batin





Wawan cara dengan Tokoh Agama



Wawan cara dengan ibu Rina



Wawan cara dengan ibu Yuni



Wawan cara dengan ibu Halimah



Wawan cara dengan ibu Halijah



Wawan cara dengan ibu Siti



Wawan cara dengan Ibu Subaidah

## RIWAYAT HIDUP



Amin Rais dilahirkan di Negara Batin pada tanggal 17 April 1995, anak ketiga dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Nursyah

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 1 Negara Batin, dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabung, dan selesai tahun 2011. Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas pada SMA Negeri 1 Jabung, dan selesai tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015